

**PEMBEBASAN TERDAKWA OLEH *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA
PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA AKIBAT
KESALAHAN PENILAIAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI PEMBELIAN
RUMAH SECARA FIKTIF**

Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/PID.SUS/2017)



Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

EVA ATSIL TUNJUNG SARI

NIM. E0015140

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELASMARET
SURAKARTA**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PEMBEBASAN TERDAKWA OLEH *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA
PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA AKIBAT
KESALAHAN PENILAIAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI PEMBELIAN
RUMAH SECARA FIKTIF**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/PID.SUS/2017)

Disusun Oleh:




EVA ATSIL TUNJUNG SARI

NIM. E0015140

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing



Edy Herdyanto, S.H.,M.Hum.

NIP. 195706291985031002

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)




**PEMBEBASAN TERDAKWA OLEH *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA
PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA AKIBAT KESALAHAN
PENILAIAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI PEMBELIAN RUMAH SECARA
FIKTIF (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 383 K/Pid.Sus/2017)**

Disusun Oleh :
Eva Atsil Tunjung Sari
NIM. E0015140

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2019

DEWAN PENGUJI

1. Bambang Santoso, SH., M.Hum. : 
NIP. 196202091989031001
Ketua
2. Sri Wahyuningsih Yulianti S.H., M.H. : 
NIP. 196107211988032001
Sekretaris
3. Edy Herdyanto, S.H., M.H. : 
NIP. 195706291985031002
Anggota

Revisi diterima Sub Bagian Akademik tanggal :
Dinyatakan Lulus pada tanggal :
Dengan Prestasi Kumulatif (IPK) :



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H., M.Mg
NIP. 197210082005012001

PERNYATAAN

Nama : Eva Atsil Tunjung Sari

NIM : E0015140

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **PEMBEBASAN TERDAKWA OLEH *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA AKIBAT KESALAHAN PENILAIAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI PEMBELIAN RUMAH SECARA FIKTIF (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/PID.SUS/2017)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 7 Maret 2019

Yang membuat pernyataan



Eva Atsil Tunjung Sari

NIM. E0015140

ABSTRAK

Eva Atsil Tunjung Sari. E0015140. PEMBEBASAN TERDAKWA OLEH *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA AKIBAT KESALAHAN PENILAIAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI PEMBELIAN RUMAH SECARA FIKTIF (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/PID.SUS/2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk mengetahui kesesuaian *Judex Factie* dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sehingga membebaskan Terdakwa dari tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dengan Pasal 184 jo Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan *judex factie* dimana *judex factie* memutus terdakwa bebas dari segala dakwaan dan kemudian Mahkamah Agung memutus Terdakwa dijatuhi pidana telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesalahan *judex factie* dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sehingga membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tidak sesuai dengan Pasal 184 khususnya ayat (1) KUHAP karena kesalahan tersebut maka penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 253 khususnya ayat (1) huruf a KUHAP.

Kata Kunci: Pembebasan Terdakwa, *Judex Factie*, Pencucian Uang, Kesalahan Penilaian Pembuktian

ABSTRACT

Eva Atsil Tunjung Sari. E0015140. EXEMPTION BY JUDEX FACTIE IN THE MONEY OF MONEY LAUNDERING DUE TO THE EVALUATION OF FICTIVE PURCHASE OF HOUSE PURCHASE TRANSACTIONS (Study of Decision of the Supreme Court Number 383 K / PID.SUS / 2017).

This study aims to determine the suitability of Judex Juris considerations that state the defendant guilty of committing money laundering crimes together with Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and to determine the suitability of Judex Factie in considering tools valid evidence so as to free the Defendant from the crime of money laundering together with Article 184 jo Article 253 of the Criminal Procedure Code. This research is normative or doctrinal legal research, prescriptive and applied. The sources of legal material used are primary legal materials and secondary legal materials, gathering legal materials by means of literature studies, using case approaches and legal material analysis techniques using syllogism and interpretation methods using deductive thinking patterns.

This study shows that the consideration of the Supreme Court which overturned the judex factie decision in which the judex factie decided the defendant was free from all charges and then the Supreme Court decided that the Defendant was sentenced to be in accordance with Article 256 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

In this study also shows that the judex factie error in considering legal evidence so as to free the defendant from all charges not in accordance with Article 184 specifically paragraph (1) of the Criminal Procedure Code due to this error, the public prosecutor filed an appeal to the Supreme Court in accordance with Article 253 specifically paragraph (1) letter a KUHAP.


Keywords: Liberation of Defendant, Judex Factie, Money Laundering, Proof of Verification Error

MOTTO

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S At-Talaq: 4)

Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. (Nabi Muhammad SAW)


If you had started doing anything two weeks ago, by today you would have been two weeks better at it. (John Mayer)



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi saya ini
teruntuk :

Kedua orang tua tercinta, yang telah
mengorbankan segalanya untuk anak-
anaknya, walaupun saya tahu semua yang
akan saya persembahkan bagi mereka tidak
akan cukup untuk membalas pengorbanan
dan jasanya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“PEMBEBASAN TERDAKWA OLEH JUDEX FACTIE DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA AKIBAT KESALAHAN PENILAIAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI PEMBELIAN RUMAH SECARA FIKTIF (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/PID.SUS/2017)**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan rizki-Nya serta Nabi besar Muhammad SAW, junjungan dan suri teladan yang terbaik.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk megembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
3. Bapak Dr. Soehartono S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu penulis didalam pelaksanaan mekanisme pemilihan pembimbing guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Edy Herdyanto, S.H.,M.H. selaku Pembimbing yang disela kesibukannya beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, semangat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono SH,MH selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan dan nasihat sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan hukum (skripsi) ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga

dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan.

7. Kedua orang tua tercinta Bapak Tunjung Suprpto dan Ibu Sri Purwaningsih yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini, atas semangat, nasihat, dorongan dan segala yang telah orang tua penulis berikan. Tanpa mereka, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak tercinta penulis, Aldila Tiffany Tunjung Putri atas dukungan dan hiburan yang diberikan kepada penulis.
9. Saudara-saudara penulis om, tante, adek-adek sepupu, keponakan yang setiap hari memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat dekat penulis Aldi, Harfy, Fissil, Hani, John, Rio, Refina yang setiap hari mendengarkan keluh kesah penulis.
11. Varriel yang setiap hari sudah mengingatkan dan memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tulisan ini.
12. Sahabat miskin penulis Bimo, Kipli, Pey dan juga semua manusia KONBAW baik yang singgah maupun yang tinggal kesayangan penulis.
13. Sahabat penulis Inces, gebby, rifa, hana yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dan membantu menyelesaikan kendala-kendala yang penulis hadapi dalam menyelesaikan tulisan ini.
14. Sahabat-sahabat ketika penulis dirumah yang juga sering menjadi penyemangat penulis yaitu Intan, Siska, Tika.
15. Teman-teman dari semester awal penulis yaitu Ghozy, Tio, Galih, Alfian, Wahyu yang selalu mebantu penulis.
16. Sedulur-sedulur Teater DeLIK Camat, Hanim, Intan, Tyas, Tessa, Dimpil, Kiwil dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis tulis satu persatu karena banyaknya penulis mengucapkan banyak TERIMA KASIH lur.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi seta masyarakat umum.

Surakarta, 7 Maret 2019

Penulis



Eva Atsil Tunjung Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan tentang Hukum Tindak Pidana Khusus	12
a. Pengertian Tentang Hukum Tindak Pidana Khusus	12
b. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus	12
2. Tinjauan tentang Terdakwa	13
a. Pengertian Terdakwa	13
b. Unsur-unsur Terdakwa	14
c. Hak-hak Terdakwa	14
3. Tinjauan tentang <i>Judex Factie</i>	14
a. Pengertian Judex Factie	14
4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	15
a. Penngertian Pencucian Uang Secara Umum	15
b. Tahap-tahap Tindak Pidana Pencucian Uang	16

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	17
5. Tinjauan tentang Pembuktian dalam Acara Pidana	17
a. Pengertian Pembuktian.....	17
b. Teori-teori Mengenai Sistem Pembuktian	19
6. Tinjauan tentang Transaksi	21
a. Pengertian Transaksi.....	21
b. Jenis-jenis Transaksi.....	22
c. Bukti Transaksi	22
B. Kerangka Pemikiran.....	23
1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	23
2. Keterangan Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	25
1. Identitas Terdakwa	25
2. Uraiaan Singkat Fakta Peristiwa	25
3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur	26
4. Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.....	31
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.....	32
6. Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi	33
7. Pertimbangan Mahkamah Agung.....	37
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	40
B. Pembahasan	42
1. Kesesuaian pertimbangan <i>Judex Juris</i> menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP	42
2. Kesesuaian <i>Judex Factie</i> dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sehingga membebaskan terdakwa dari tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dengan Pasal 184 jo Pasal 253 KUHAP.....	49

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 54
B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

